

**Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Gigi Kepada Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Melakukan Tindakan Medis Dilihat Dari Perspektif Hukum**

**Ni Made Witari Dewi, S.ST., MH.Kes.**

Universitas Bali Dwipa  
witari.dewi@gmail.com

**Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap profesi terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan medis sering kali kurang menjadi perhatian karena dalam keadaan tertentu terapis gigi dan mulut melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya melainkan kewenangan dokter gigi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, antara lain mengatur tentang kompetensi dan kewenangan terapis gigi dan mulut dalam tindakan medis. Maka peneliti difokuskan pada masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang yang berlaku dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam tindakan medis dilihat dari dari perspektif hukum adalah dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Hal tersebut dinyatakan jelas pada Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, terapis gigi dan mulut dapat melaksanakan pelayanan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi. Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan hukum bagi dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan medis.

**Kata Kunci: pelimpahan wewenang, dokter gigi, terapis gigi dan mulut, tindakan medis.**

**1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 46 dan Pasal 47 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tentunya ditunjang oleh sumber daya kesehatan yang dapat berupa segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat-alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa sumber daya kesehatan adalah semua unsur atau komponen yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan yang mencakup tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, dan teknologi (produk teknologi).<sup>1</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Tenaga kesehatan mendapat pendidikan diharapkan agar menjadi tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Menurut Indra Bastian dan Suryono, kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuannya yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang berkompoten di bidangnya, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik (tenaga kesehatan). Dengan adanya penyelenggaran pendidikan, tenaga kesehatan kelak dapat melakukan tugas profesionalnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Dengan demikian, kurikulum pendidikan perlu bermuatan materi yang berisikan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan peserta didik sehingga memiliki kemampuan/*skill* dan kewenangan melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satu pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

<sup>2</sup> Indra Bastian dan Suryono, 2011, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Salemba Medika, Jakarta, hlm.193.

Kesehatan pada Pasal 93 dan Pasal 94. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Pelayanan kesehatan gigi dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan gigi sekolah.

Tenaga kesehatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah dokter gigi dan terapis gigi dan mulut. Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut merupakan dua profesi yang saling melengkapi dan menjalankan tugas melayani pasien sesuai dengan kompetensi masing – masing. Hubungan antara dokter gigi dengan terapis gigi dan mulut tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak dokter gigi, terapis gigi dan mulut maupun pasien. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan antara dokter gigi dan terapis gigi dan mulut adalah seringkali terapis gigi dan mulut menjalankan perintah dokter gigi tanpa memperhatikan wewenang yang jelas yaitu sejauh mana terapis gigi dan mulut boleh melakukan tindakan yang diperintahkan dokter gigi. Begitu pula terapis gigi dan mulut melakukan tindakan medis yang merupakan wewenang dokter gigi tanpa ada mandat tertulis dari dokter gigi, sehingga bisa saja menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis yang disebut dengan malpraktik, yang berakibat kecacatan atau kematian pasien.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan medis dilihat dari perspektif hukum?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang yang berlaku dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan substansi makna hukum terhadap pelimpahan kewenangan dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan medis. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Sumber hukum primer seperti : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil penelitian, undang – undang atau pendapat pakar hukum.

#### **4. Landasan Teori**

##### **Kewenangan Tenaga Kesehatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dan kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>3</sup>

Menurut P.Nicolai dalam Ridwan HR menjelaskan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Kewenangan didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>4</sup>

Menurut Wila Chandrawila kewenangan tenaga kesehatan adalah kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) yang dimiliki seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Kewenangan tidak lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang disahkan oleh yang berhak mensahkan.<sup>5</sup>

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembedaan hukum wewenang

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta. hlm, 1011.

<sup>4</sup> Ridwan H, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

<sup>5</sup> Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hlm. 52.

kesehatan tersebut. Peraturan hukum tentang upaya kesehatan saja belum cukup karena upaya kesehatan disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan.<sup>6</sup> Salah satu sumber daya kesehatan adalah tenaga kesehatan termasuk dokter gigi dan terapis gigi dan mulut. Kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang disebut dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut maka dokter gigi dan terapis gigi dan mulut memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembeda hukum wewenang tersebut.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Kewenangan Dokter Gigi dan Terapis Gigi dan Mulut**

Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan harus memegang surat izin yang disebut dengan Surat Tanda Registrasi sebagai izin berwenang melakukan tindakan yang ditetapkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yaitu dokter gigi dan terapis gigi dan mulut yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, menjalankan kewajiban sebagai tenaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan jiwa pasien.

Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan/kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kewenangan dokter gigi diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diantaranya :

#### **Pasal 35**

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki yang terdiri atas :
  - a) Mewawancarai pasien
  - b) Memeriksa fisik dan mental pasien
  - c) Menentukan pemeriksaan penunjang
  - d) Menegakkan diagnosis
  - e) Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
  - f) Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
  - g) Menulis resep obat dan alat kesehatan
  - h) Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
  - i) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan

---

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, 2000, Hukum Kesehatan (Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan), Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 25

- j) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Pada dasarnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terapis gigi dan mulut dalam melakukan kewenangan saat melaksanakan tugas profesi harus memenuhi standar profesi dalam mengembangkan meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang profesi terapis gigi dan mulut. Kewenangan terapis gigi dan mulut dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut Pasal 12 yaitu :

- a) upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
- b) upaya pencegahan penyakit gigi;
- c) manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- d) pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan
- e) *dental assisting*.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan :

- a) di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau
- b) berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a) penambalan gigi lebih dari dua bidang;
- b) perawatan saluran akar; dan
- c) pemberian resep dan obat-obatan.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter gigi dan terapis gigi dan mulut. Dalam hal tertentu terapis gigi dan mulut melaksanakan tugas yang berupa pelimpahan wewenang dari dokter gigi sesuai batas kewenangan yang disebut dengan tugas lumpah secara mandat atau pelimpahan wewenang.

Selanjutnya mengenai tugas lumpah yang diberikan oleh dokter gigi diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Pasal 23 yaitu :

Pasal 23

- (1) “Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut.
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
- b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
- c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;
- d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan
- e. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.”

#### **b. Pelimpahan Wewenang Dokter Gigi kepada Terapis Gigi dan Mulut**

Penelitian terkait dengan penelitian ini telah dikaji sebelumnya oleh Devy Octaviana pada tahun 2019 yang mengkaji tentang “Kewenangan Terapis Gigi Mulut Menurut Permenkes No. 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Dihubungkan Dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang.” Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016. Beberapa yang tidak sesuai di Puskesmas kabupaten Subang diantaranya terdapat dokter gigi tetapi terapis gigi mulut melakukan tindakan pencabutan lebih dari satu akar dan penambalan lebih dari dua bidang berdasarkan mandat secara tidak tertulis dari dokter gigi dengan alasan saling membantu karena banyaknya pasien. Jika terjadi suatu hal, maka yang bertanggung jawab adalah pemberi pelimpahan kewenangan sedangkan Puskesmas yang tidak ada dokter gigi melakukan tindakan di luar kewenangan tanpa ada penugasan dari pemerintah dan pelatihan serta beberapa tidak dilakukan rujukan. Kedua hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi terapis gigi mulut. Dengan demikian terapis gigi mulut yang bertanggung jawab atas tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan masih ada terapis gigi dan mulut melakukan pelimpahan wewenang dari dokter gigi tanpa ada mandat secara tertulis padahal di peraturan perundang – undangan jelas menyebutkan bahwa pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut diberikan secara tertulis. Terapis gigi dan mulut juga melaksanakan pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi secara tertulis. Pada peraturan perundang – undangan jelas dikatakan mengenai pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dilakukan secara tertulis. Hal ini bertujuan agar dokter gigi dan terapis gigi dan mulut bekerja sesuai kompetensi, kewenangan dan peraturan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1792 menyebutkan bahwa pemberian kekuasaan (wewenang) kepada orang lain merupakan suatu persetujuan yang disebut pemberian kuasa. Tugas limpah atau pelimpahan wewenang tersebut merupakan pemberian kuasa dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut dapat melaksanakan tindakan medis terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter gigi.

Pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut merupakan pemberian kuasa atau *lastgeving*. Menurut Wirjono, pemberian kuasa atau *lastgeving* ini disebutkan sebagai suatu persetujuan, dimana seorang A memberi kuasa kepada seorang B (kuasa mana diterima baik oleh B) untuk melakukan hal tertentu guna A dan atas nama A.<sup>7</sup> Hal sesuatu lazimnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Dalam hal ini dokter gigi memberi kuasa kepada terapis gigi dan mulut untuk melakukan tindakan/perawatan yang dilimpahkan kepada terapis gigi dan mulut agar dilaksanakan.

Sedangkan menurut Subekti, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (suatu perbuatan hukum).<sup>8</sup> Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan “juru kuasa” atau juga “kuasa saja”) melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia “mewakili” si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.<sup>9</sup> Pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut tersebut merupakan pemberian kuasa sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan terapis gigi dan mulut menjadi hak dan kewajiban juga bagi dokter gigi.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai salah satu pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan klinik. Peran dokter gigi dan terapis gigi dan mulut sebagai tenaga medis yang paling dekat hubungan dengan pasien dalam pencegahan dan penanganan penyakit gigi dan mulut diantaranya adalah penambalan gigi, pencabutan gigi sulung maupun permanen, perawatan saluran akar, dan pemberian resep dan obat-obatan.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikiro, 198,. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 151.

<sup>8</sup> Subekti, 1981, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 140.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.141.

Dokter gigi dalam pelimpahan wewenang tindakan medis harus disesuaikan dengan kondisi terapis gigi dan mulut tersebut, tentunya harus lebih diutamakan dilimpahkan kepada terapis gigi dan mulut senior yang sudah banyak memiliki pengalaman. Sehingga ketika terjadi pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter gigi dapat berjalan dengan baik dan dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tindakan-tindakan harus dibedakan mana yang dilimpahkan secara delegatif dan secara mandat. Pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada terapis gigi dan mulut yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan dan pelimpahan secara mandat diberikan kepada terapis gigi dan mulut di bawah pengawasan. Jadi, apabila pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dokter gigi dan terapis gigi dan mulut akan terlindungi oleh hukum dan tentu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan maksimal.

## **6. Kesimpulan**

Tenaga kesehatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah dokter gigi dan terapis gigi dan mulut. Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut merupakan dua profesi yang saling melengkapi dan menjalankan tugas melayani pasien sesuai dengan kompetensi masing – masing. Hubungan antara dokter gigi dengan terapis gigi dan mulut tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak dokter gigi, terapis gigi dan mulut maupun pasien. Seringkali terapis gigi dan mulut menjalankan perintah dokter gigi tanpa memperhatikan wewenang yang jelas yaitu sejauh mana terapis gigi dan mulut boleh melakukan tindakan yang diperintahkan dokter gigi. Begitu pula terapis gigi dan mulut melakukan tindakan medis yang merupakan wewenang dokter gigi tanpa ada mandat tertulis dari dokter gigi.

Dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan/kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal tertentu terapis gigi dan mulut melaksanakan tugas yang berupa pelimpahan wewenang dari dokter gigi sesuai batas kewenangan yang disebut dengan tugas limpah secara mandat atau pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut tersebut merupakan pemberian kuasa sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan terapis gigi dan mulut menjadi hak dan kewajiban juga bagi dokter gigi.

Dokter gigi dalam pelimpahan wewenang tindakan medis harus disesuaikan dengan kondisi terapis gigi dan mulut tersebut, tentunya harus lebih diutamakan dilimpahkan kepada terapis gigi dan mulut senior yang sudah banyak memiliki pengalaman. Sehingga ketika terjadi pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter gigi dapat berjalan dengan baik dan dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tindakan-tindakan harus dibedakan mana yang dilimpahkan secara delegatif dan secara mandat. Pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada terapis gigi dan mulut yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan dan pelimpahan secara mandat diberikan kepada terapis gigi dan mulut di bawah pengawasan.

## **7. Rekomendasi**

Rekomendasi penelitian ini yakni diperlukannya suatu pemahaman tentang kewenangan dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut hendaknya diberikan mandat secara tertulis agar nantinya tidak terjadi masalah baik untuk dokter gigi, terapis gigi dan mulut maupun pasien. Dengan adanya mandat secara tertulis, tindakan medis yang dilakukan terapis gigi dan mulut atas pelimpahan wewenang dari dokter gigi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Bambang Poernomo. 2000. Hukum Kesehatan (Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan). Aditya Media: Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Suryono. 2011. Penyelesaian Sengketa Kesehatan. Salemba Medika: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Balai Pustaka: Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Subkti. 1981. Aneka Perjanjian. Penerbit Alumni: Bandung, Cetakan keenam
- Wila Chandrawila. 2001. Hukum Kedokteran. Mandar Maju: Bandung
- Wirjono Prodjodikiro. 1981. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. SumurBandung: Bandung.

**PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

**JURNAL :**

Yeni Vitrianingsih dan Budiarsih. 2019. Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum

Devy Octaviana. 2019. Kewenangan Terapis Gigi Mulut Menurut Permenkes No. 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Dihubungkan Dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang